



PEMERINTAH
KABUPATEN
PACITAN



KUA

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN
2025



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

**NOMOR : 900/486/408.55/2024
170/4/KUA/DPRD/2024**

TANGGAL 5 AGUSTUS 2024

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

Nomor 900/486/408.55/2024
170/ 4 /KUA/DPRD/2024

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : GAGARIN
Jabatan : Wakil Bupati Pacitan
Alamat Kantor : Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan;
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pacitan.
2. a. Nama : PRABOWO, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pacitan
Alamat Kantor : Jalan Ahmad Yani Nomor 22 Pacitan

b. Nama : Drs. EKO SETYORANU
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pacitan
Alamat Kantor : Jalan Ahmad Yani Nomor 22 Pacitan

c. Nama : FIBI IRAWAN, S.E., M.M.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pacitan
Alamat Kantor : Jalan Ahmad Yani Nomor 22 Pacitan

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pacitan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi – asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan, belanja, termasuk di dalamnya pemberian tambahan penghasilan kepada ASN, dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Pacitan, 5 Agustus 2024

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN

WAKIL BUPATI PACITAN

Selaku,
PIHAK PERTAMA

GAGARIN

Selaku,
PIHAK KEDUA

PRABOWO, S.E.
WAKIL KETUA


Drs. EKO SETYORANU
WAKIL KETUA


FIBI IRAWAN, S.E., M.M.
WAKIL KETUA



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

**NOMOR : 900/486 /408.55/2024
170/ 4 /KUA/DPRD/2024**

TANGGAL 5 AGUSTUS 2024

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DAFTAR ISI

	DAFTAR ISI.....	i
	DAFTAR TABEL.....	ii
	DAFTAR GRAFIK.....	iii
BAB 1	PENDAHULUAN.....	1
1.1	Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2	Tujuan Penyusunan KUA.....	3
1.3	Dasar (Hukum) Penyusunan KUA.....	3
1.4	Sistematika Penyusunan KUA.....	6
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO.....	8
2.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	8
2.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	16
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN	
	PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).....	20
3.1	Asumsi dasar yang Digunakan dalam APBN.....	21
3.2	Asumsi dasar yang Digunakan dalam APBD.....	25
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	29
4.1	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2025.....	29
4.2	Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	41
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	43
5.1	Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja.....	43
5.2	Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.....	55
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	57
6.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	57
6.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	58
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN.....	59
7.1	Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah.....	59
7.2	Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah.....	59
7.3	Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	60
BAB VIII	PENUTUP.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel T-II.1	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019–2023.....	13
Tabel T-II.2	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pacitan Tahun 2019 s/d 2023.....	14
Tabel T-IV.1	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025.....	42
Tabel T-V.1	Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.....	56
Tabel T-VI.1	Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025.....	58

DAFTAR GRAFIK

Grafik G-II.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan (%) Tahun 2019-2023.....	12
Grafik G-II.2	TPT (%) Tahun 2019-2023.....	15
Grafik G-II.3	TPAK (%) Tahun 2019-2023.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen KUA memuat Kerangka Ekonomi Makro Daerah, Asumsi Dasar dalam Penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah, dan Strategi Pencapaiannya sehingga penyusunan KUA diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 310 mengamanahkan bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. KUA serta PPAS yang telah disepakati antara Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Ketentuan lain yang juga menjadi pedoman adalah pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kemudian di dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyusunan KUA Tahun 2025 berdasarkan pada RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025, yang proses penyusunannya dilaksanakan dengan pendekatan Politis, Teknokratis, Partisipatif, dan *Top-Down Bottom-Up*

yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

RKPD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 disusun dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan penganggaran dan pengawasan yang terintegrasi melalui sistem *e-planning* dan *e-budgetting*. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan tersebut, tahapan perencanaan selanjutnya adalah pengajuan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dibahas dan disepakati bersama antara Bupati Pacitan dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan untuk menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dengan demikian, Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada dasarnya merupakan bagian dari tahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan, dalam hal ini RKPD Tahun 2025. Mengacu pada Pasal 90 sampai dengan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan seluruh isi rancangan KUA menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam RKPD.

Selanjutnya Kebijakan Umum APBD (KUA) ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025. Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 harus sinkron dengan dokumen perencanaan daerah yang bersangkutan agar sesuai dengan arah kebijakan pembangunan antar berbagai level pemerintahan. KUA dan PPAS Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

KUA Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen perencanaan yang memuat asumsi-asumsi dasar Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah. Hal ini dikandung maksud agar tersedianya suatu dokumen sebagai acuan yang memberikan arahan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Adapun tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arahan dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 yang lebih efektif, efisien dan sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun 2025.
2. Memberikan arah kebijakan pada komponen pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah secara komprehensif dan realistis.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021;
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Pacitan tahun 2021 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Pacitan tahun 2023 Nomor 9);
22. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penyusunan KUA

Dokumen terkait pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.

Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS antara lain sebagai berikut :

- a. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA);
- b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- c. Nota Kesepakatan KUA;
- d. Nota Kesepakatan PPAS;
- e. Nota Kesepakatan Tahun Jamak;
- f. Berita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan.

Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
 - 1.2 Tujuan Penyusunan KUA
 - 1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA
 - 1.4 Sistematika Penyusunan KUA
- II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
 - 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
 - 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
 - 3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN
 - 3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD
- IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
 - 4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2025
 - 4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer
- V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
 - 5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja
 - 5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

- VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
 - 6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
 - 6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
- VII. STRATEGI PENCAPAIAN
 - 7.1 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah
 - 7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah
 - 7.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah
- VIII. PENUTUP

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO

Kerangka Ekonomi Makro memberikan pemahaman tentang kinerja dan kondisi ekonomi suatu negara atau daerah secara menyeluruh melalui berbagai analisis indikator ekonomi dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Kerangka ekonomi dan keuangan menggambarkan secara umum kondisi dan analisis statistik serta karakteristik perekonomian dan keuangan tahun anggaran sebelumnya dan prediksi perekonomian tahun anggaran berjalan. Untuk mengetahui kemampuan keuangan Kabupaten Pacitan dalam membiayai pembangunan, maka perlu dilakukan analisis berdasarkan kondisi ekonomi daerah serta realisasi anggaran yang ada.

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah menggambarkan kondisi ekonomi makro tahun berjalan, perkiraan tahun 2024, proyeksi tahun 2025, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang akan diuraikan pada sub bab berikut ini.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah berfokus pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kondisi ekonomi secara keseluruhan di suatu daerah. Arah kebijakan ekonomi membantu menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan secara umum di daerah tersebut.

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang telah ditetapkan, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun 2025 direncanakan akan dapat tumbuh 5,25%. Tematik Pariwisata dapat menjadi pengungkit yang kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan. Dalam pembangunan Sektor Pariwisata sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan kolaborasi antar berbagai Perangkat Daerah, sektor swasta dan masyarakat. Penyusunan *Grand Design* Tematik Pariwisata di Kabupaten Pacitan menjadi sebuah *Road Map* untuk mengetahui siapa berbuat apa dalam rangka mencapai tujuan tersebut.

Untuk tahun 2025, dengan adanya beberapa kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, serta dengan sudah mulai membaiknya kondisi perekonomian daerah, diharapkan pada akhir tahun pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 akan positif pada angka 5,25%.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Pacitan tahun 2025 mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 dan relevan dengan Arah Kebijakan Ekonomi dan pembangunan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2025. Arah kebijakan ekonomi daerah menjadi dasar kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam program dan kegiatan.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Pacitan bertujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan periode 2021-2026 dan juga untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang di hadapi pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum pada RKPD 2025 antara lain:

1. Angka kemiskinan di Kabupaten Pacitan masih di atas rata-rata angka kemiskinan provinsi dan nasional;
2. Pemenuhan terhadap kebutuhan ketersediaan Pelayanan Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik dan Infrastruktur lain;
3. Pendapatan Asli Daerah yang minim yang menyebabkan tingkat kemandirian pengelolaan keuangan menjadi sangat terbatas;
4. Kualitas pembangunan Manusia masih berada pada level sedang sehingga perbaikan pada sektor Pendidikan, Kesehatan, serta perekonomian masyarakat harus mendapatkan perhatian dan prioritas; dan
5. Ketimpangan pengeluaran penduduk pada level sedang menyebabkan pengeluaran penduduk menjadi kurang merata.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka tema RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2025 adalah **"Integrasi Pembangunan Pusat-Daerah dan Penguatan Pembangunan Berbasis IT"**. Tema RKPD tersebut menjadi dasar untuk menentukan prioritas pembangunan Tahun 2025 yaitu:

1. Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah;
2. Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik;
3. Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal;
4. Pengembangan *Internet of Things* (IoT) dalam Segala Bidang Pembangunan;

5. Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045).

Kondisi ekonomi Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada capaian indikator ekonomi makro. Pada RKPD disebutkan bahwa indikator ekonomi makro Kabupaten Pacitan terdiri atas pertumbuhan ekonomi dan produk domestik regional bruto, ketenagakerjaan, serta tantangan dan prospek perekonomian daerah Kabupaten Pacitan.

a. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan

Indikator yang pertama yakni Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah menentukan kemajuan daerah tersebut. Di Kabupaten Pacitan perkembangan Pertumbuhan Ekonomi mulai tahun 2021–2023 mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2021 capaian pertumbuhan ekonomi hanya di angka 2,49% dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 5,54% dan turun pada tahun 2023 di angka 4,46%. Kondisi pertumbuhan ekonomi yang belum stabil ini dipengaruhi oleh banyak faktor di antaranya meliputi:

- Ketimpangan Pembangunan:

Ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antara daerah yang maju dan terbelakang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah. Pemerintah Kabupaten Pacitan perlu berupaya untuk mengurangi kesenjangan ini melalui kebijakan pembangunan yang berpihak kepada daerah-daerah terpinggirkan.

- Grand Design Ekonomi Kabupaten Pacitan:

Tematik Pariwisata dapat menjadi pengungkit yang kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan. Dalam pembangunan Sektor Pariwisata sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan kolaborasi antar berbagai Perangkat Daerah, sektor swasta dan masyarakat. Penyusunan *Grand Design* Tematik Pariwisata di Kabupaten Pacitan menjadi sebuah *Road Map* untuk mengetahui siapa berbuat apa dalam rangka mencapai tujuan tersebut.

- Infrastruktur yang Terbatas:

Ketersediaan infrastruktur yang terbatas, seperti jalan raya, listrik, air bersih, dan telekomunikasi, dapat menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Kekurangan infrastruktur tersebut

dapat mengurangi daya saing daerah dan membatasi akses terhadap pasar dan sumber daya.

- Akses Terhadap Modal:

Keterbatasan akses terhadap modal, baik dalam bentuk investasi maupun kredit, dapat menjadi penghambat bagi pertumbuhan sektor bisnis lokal. Kurangnya akses terhadap modal dapat menghambat inovasi, ekspansi usaha, dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan.

- Keterampilan Tenaga Kerja:

Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan terdidik sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun di beberapa daerah, terdapat kesenjangan antara kebutuhan pasar tenaga kerja dan ketersediaan keterampilan yang dimiliki oleh penduduk lokal.

- Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim dan Bencana Alam:

Daerah-daerah yang rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam dapat menghadapi tantangan serius dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ancaman seperti banjir, kekeringan, atau badai dapat merusak infrastruktur, mengganggu produksi pertanian, dan menghancurkan sumber daya alam.

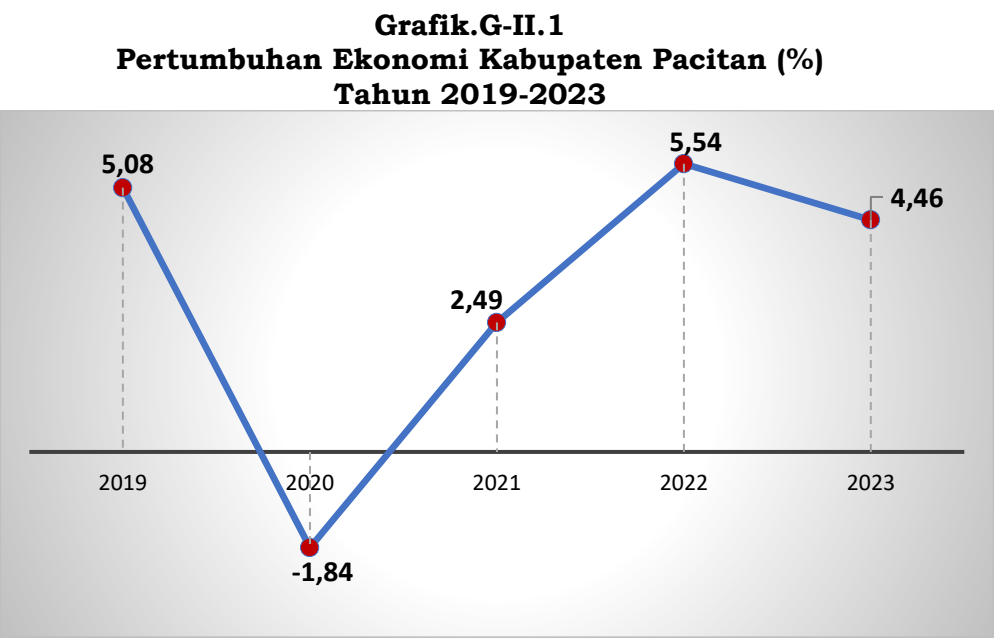
- Kebijakan Pemerintah Daerah:

Kebijakan pemerintah daerah yang tidak kondusif, birokrasi yang berbelit-belit, korupsi, atau kurangnya transparansi dapat menghambat investasi dan pertumbuhan sektor swasta. Perlunya reformasi kebijakan dan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah menjadi penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif.

- Kemitraan dan Kolaborasi:

Kerja sama antara pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga akademis dapat menjadi kunci untuk mengatasi berbagai isu pertumbuhan ekonomi daerah. Kemitraan yang kuat dan kolaboratif dapat memperkuat kapasitas lokal, meningkatkan akses terhadap sumber daya, dan menciptakan peluang baru untuk pembangunan ekonomi.

Gambaran terkait pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan dapat dilihat sebagaimana grafik berikut ini:



Sumber: RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025

Meskipun mengalami perlambatan, namun secara garis besar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan tahun 2023 terjadi di seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan adalah Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 16,15%, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,51%. Sementara lapangan usahanya lainnya tumbuh positif dengan nilai kurang dari 10% yaitu sebesar 9,00%.

Struktur perekonomian Pacitan pada tahun 2023 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Lapangan usaha tersebut menyumbang 27,00% PDRB Kabupaten Pacitan. Lapangan Usaha dengan kontribusi besar selanjutnya adalah Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,99%; Konstruksi sebesar 14,92%; Industri Pengolahan sebesar 7,35%; Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 5,79%; serta Pertambangan dan Penggalan sebesar 5,51%. Sementara lapangan usaha lain memberikan kontribusi kurang dari 5%. Lapangan usaha dengan kontribusi terendah adalah Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,03%; Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,09%; dan Lapangan Usaha Jasa Perusahaan sebesar 0,27%.

Tantangan pertumbuhan ekonomi pada sub sektor pertanian ke depan semakin besar. Meskipun lapangan usaha tersebut menyumbang 27,00% PDRB Kabupaten Pacitan, akan tetapi semakin tahun kontribusinya semakin menurun.

Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari sektor atau lapangan usaha yang mengalami kenaikan atau penurunan dapat dilihat pada tabel laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut lapangan usaha sebagai berikut:

Tabel T-II.1
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019–2023

SEKTOR		TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	-0,09	3,80	-1,41	4,44	0,24
B	Pertambangan dan penggalian	2,36	-6,66	1,95	3,87	6,95
C	Industri pengolahan	5,90	-6,69	6,36	6,80	7,76
D	Pengadaan listrik dan gas	6,13	-0,10	1,88	6,86	16,15
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	5,79	3,46	6,81	3,69	2,05
F	Konstruksi	8,38	-6,18	1,68	7,13	6,08
G	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	7,63	-4,31	5,16	5,52	5,88
H	Transportasi dan pergudangan	8,72	-4,97	11,92	15,49	9,51
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	8,13	-9,25	4,58	15,64	5,84
J	Informasi dan komunikasi	7,83	7,81	6,41	4,81	4,38
K	Jasa keuangan dan asuransi	3,83	-0,80	0,36	2,59	3,62
L	<i>Real estate</i>	5,01	2,91	3,87	5,19	2,53
M, N	Jasa perusahaan	6,83	-7,48	1,47	5,28	7,87
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	3,39	-2,09	-2,03	0,40	0,19
P	Jasa pendidikan	7,26	1,78	1,09	0,36	5,00
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	7,26	9,76	5,03	3,57	5,62
R, S, T, U	Jasa lainnya	6,83	-15,58	4,71	11,90	9,00
Produk Domestik Regional Bruto		5,08	-1,84	-1,84	11,90	5,54

Sumber: RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025

Perekonomian Kabupaten Pacitan berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2021 dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel T-II.2
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pacitan
Tahun 2019 s/d 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB ADHB (Rp.Juta)	15.961,91	15.785,20	16.381,24	17.986,46	19.490,50
PDRB ADHK (Rp.Juta)	11.040,77	10.837,87	11.107,40	11.722,43	12.244,97

Sumber: RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator yang kedua adalah tingkat pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

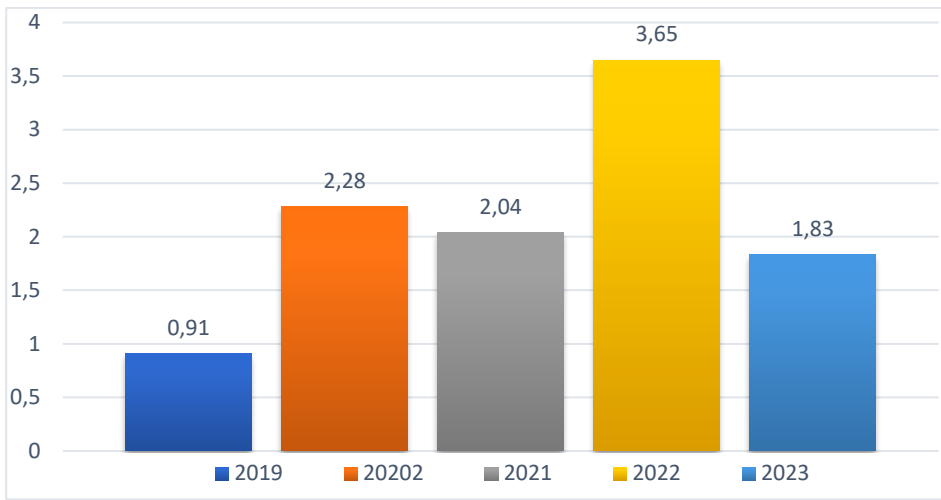
TPT Kabupaten Pacitan pada bulan Agustus 2023 sebesar 1,83%. Jumlah tersebut turun 1,82% dibanding pada bulan Agustus 2022. Hal tersebut berarti terdapat sekitar satu sampai dua orang penganggur dari setiap 100 orang Angkatan Kerja.

Pada bulan Agustus tahun 2023 jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pacitan sebanyak 394.710 orang yang mengalami kenaikan sekitar 3,52% dibanding tahun 2022. Jumlah penduduk yang bekerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Pacitan. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2023 terdiri dari 367.350 orang yang bekerja sedangkan sebanyak 13.920 orang menganggur.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia Kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK di Kabupaten Pacitan pada bulan Agustus 2023 sebesar 81,64%, turun 1,35% dibanding tahun 2022. Penurunan partisipasi angkatan kerja ini memberikan gambaran penurunan penduduk yang masuk dalam dunia kerja karena tidak sedang sekolah atau mengurus rumah tangga.

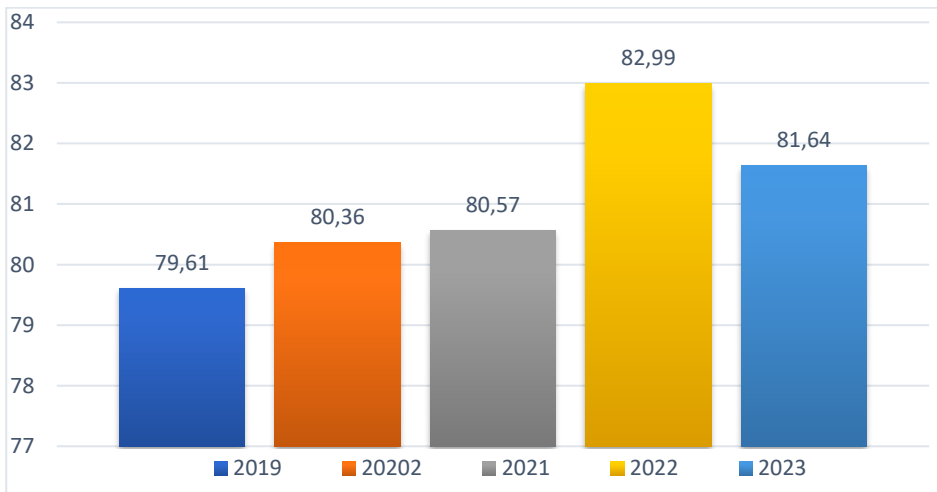
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pacitan selama 2019-2023 dapat dilihat pada Grafik di bawah ini:

Grafik.G-II.2
TPT (%) Tahun 2019-2023



Sumber: RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025

Grafik.G-II.3
TPAK (%) Tahun 2019-2023



Sumber: RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025

Komposisi penduduk yang bekerja pada setiap sektor lapangan pekerjaan menunjukkan kemampuan masing-masing sektor dalam penyerapan tenaga kerja. Struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama pada Agustus 2023 masih didominasi oleh sektor Pertanian sebesar 49,92%. Sektor Jasa dan sektor Manufaktur menempati urutan kedua dan ketiga dengan kontribusi masing-masing sebesar 32,28% dan 17,80%.

c. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Kabupaten Pacitan

Indikator ekonomi makro yang berikutnya adalah tantangan dan prospek perekonomian daerah Kabupaten Pacitan. Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan memperhatikan kinerja perekonomian adalah untuk meningkatkan dan terus menjaga momentum di masa lepasnya dunia dari pandemi Covid-19.

Pemerintah pusat optimis melaksanakan kebijakan dengan konsisten dan membangun kerja sama dengan seluruh komponen bangsa. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat namun harus didukung penuh oleh Pemerintah Daerah sebagai peran utama pada pergerakan pemulihan ekonomi Indonesia saat ini. Pemerintah Daerah berperan strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi serta memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya saat Pandemi terjadi. Pemerintah Daerah mempunyai tolak ukur utama guna mendorong pemulihan perekonomian yaitu kebijakan yang telah dirancang dalam APBD.

Pemerintah daerah terus berupaya untuk menekan inflasi salah satunya dengan diadakannya operasi pasar murah untuk masyarakat. Pengendalian inflasi pangan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga, terutama di masa Hari Besar Keagamaan Nasional.

Pemerintah Kabupaten Pacitan memproyeksikan di tahun 2025 sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum memiliki prospek yang akan terus meningkat karena Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan kebijakan untuk sektor tersebut terus tumbuh sehingga ditargetkan perekonomian Kabupaten Pacitan akan dapat tumbuh diatas 5% dengan tetap bertumpu pada pertumbuhan *sub sector* Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan Keuangan Daerah berfokus pada pengelolaan keuangan publik di suatu daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah memastikan keuangan daerah dikelola secara optimal dengan mengikuti arah kebijakan keuangan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah berisi

uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama 1 (satu) tahun ke depan oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Pacitan bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam menentukan arah kebijakan keuangan berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah.

Transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

2. Disiplin Anggaran.

Adanya berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan

pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan Anggaran.

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang objektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumber daya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

Arah kebijakan keuangan daerah ditetapkan untuk memastikan sasaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai secara efektif dengan penggunaan sumber daya secara efisien. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan; arah kebijakan pendapatan daerah; arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang diuraikan sebagai berikut.

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah secara garis besar diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sedangkan Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Pendapatan Daerah ini ditentukan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk pencapaian target pada tahun 2025 dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPD, di samping itu keluaran dari belanja daerah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga secara berangsur-angsur tingkat kesejahteraan meningkat dan kemiskinan di Kabupaten Pacitan semakin menurun. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Dalam rangka pencapaian efektivitas program, mengingat keterbatasan anggaran maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan, selanjutnya arah pengelolaan belanja daerah didasarkan pada prioritas pembangunan daerah, efisien dan efektivitas anggaran, tolok ukur dan target kinerja serta akuntabilitas kinerja.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarnya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya menyusun gambaran awal sekaligus skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal di tahun 2025 dan ke depannya dengan menerbitkan Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025.

Dokumen yang selanjutnya disebut Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) merupakan dokumen negara yang disusun Pemerintah sebagai bahan pembicaraan pendahuluan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai dokumen penganggaran, KEM-PPKF setelah dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadi dokumen kebijakan yang mendasari penyusunan Rancangan APBN.

Penyusunan KEM-PPKF tahun 2025 mempertimbangkan dinamika dan prospek ekonomi global dan domestik serta mengidentifikasi tantangan dan peluang ke depan. Dinamika yang berkembang dan perkiraan ke depan menjadi bagian utama yang mendasari penyusunan dokumen tersebut antara lain karena dokumen perencanaan pembangunan untuk tahun 2025 masih dalam tahap penyusunan. Selain itu, identifikasi tantangan dan peluang yang ingin dicapai juga menjadi bagian yang penting karena dipengaruhi oleh proses transisi pemerintahan yang sedang berjalan. Arah kebijakan dalam dokumen tersebut pada dasarnya mencerminkan upaya-upaya Pemerintah untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan serta pencapaian sasaran jangka menengah-panjang dalam upaya mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

KEM-PPKF 2025 mempunyai peran yang dinilai cukup strategis sebagai kebijakan transisi antara Pemerintahan yang saat ini berjalan dengan Pemerintahan selanjutnya. Berkenaan dengan hal tersebut substansi kebijakan menekankan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan dan sekaligus penguatan untuk akselerasi agenda pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045. Pada tahun-tahun ke depan akan dihadapkan pada berbagai tantangan yang harus dimitigasi dan peluang yang perlu dioptimalkan.

3.1 Asumsi dasar yang Digunakan dalam APBN

Mencermati dinamika perekonomian terkini dan tantangan ke depan, serta agenda pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, maka desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”** Kebijakan fiskal tahun 2025 mempunyai nilai strategis, karena merupakan kebijakan di masa transisi, yaitu kebijakan yang disusun oleh Pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh Pemerintahan selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, substansi kebijakan fiskal tahun 2025 merupakan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan, sekaligus penguatan berbagai program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia maju.

Kombinasi keberlanjutan dan penguatan program prioritas diharapkan menjadi daya dorong yang efektif untuk mengakselerasi pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, adil, dan makmur, Pemerintah harus bekerja keras dengan komitmen bersama seluruh *stakeholders*, serta berbagai melakukan berbagai terobosan kebijakan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkeadilan.

Selaras dengan hal tersebut, strategi kebijakan fiskal 2025 ditempuh melalui 2 strategi utama, yaitu strategi jangka menengah-panjang dan strategi jangka pendek. Strategi kebijakan fiskal jangka menengah panjang dilakukan melalui penguatan SDM, penguatan hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, penguatan birokrasi dan regulasi, penguatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan, penguatan pertahanan, keamanan, dan penguatan kemandirian melalui ketahanan pangan dan energi, serta penguatan nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Sementara itu, strategi jangka pendek ditempuh dengan menjaga keberlanjutan program prioritas saat ini sekaligus penguatan berbagai program unggulan yang difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan *well-being*, serta konvergensi antar daerah.

Dinamika perekonomian yang bergerak sangat dinamis, tantangan dari segala sektor dan tentunya mendukung agenda pembangunan secara optimal, pemerintah dalam merespons hal tersebut membutuhkan APBN

yang sehat dan kredibel. Atas dasar tersebut diharapkan menjadi instrumen fiskal yang efektif untuk *counter cyclical* dalam rangka memelihara momentum pertumbuhan untuk stabilisasi perekonomian (fungsi stabilisasi), untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 (fungsi alokasi), serta mampu menghantar terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera yang berkeadilan (fungsi distribusi). Sejalan dengan hal tersebut upaya penyehatan APBN ditempuh melalui *collecting more, spending better, dan innovative financing*.

Fungsi Stabilisasi ini terkait erat dengan peran APBN sebagai *shock absorber* terhadap gejolak yang terjadi, termasuk pengendalian inflasi, sehingga dapat memberikan fundamental yang kuat untuk peningkatan *resiliensi* serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya Fungsi Distribusi diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan penurunan *stunting*.

Pada dasarnya, tantangan dan hambatan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan dapat bersifat struktural yang penyelesaiannya membutuhkan kebijakan jangka menengah panjang. Strategi kebijakan tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045. Sementara, untuk tantangan yang bersifat siklikal (dalam jangka pendek) membutuhkan respons cepat, fleksibel, dan efektif namun tetap *sustainable* dan konsisten dalam jangka menengah. Respons untuk tantangan jangka pendek ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan KEM PPKF.

Kemampuan suatu bangsa dan negara untuk terus secara konsisten mengatasi masalah struktural, sekaligus menangani gejolak siklikal, akan memperkuat fondasi dan menentukan kemajuan suatu bangsa. Dengan demikian, RPJPN, RPJMN, RKP, dan KEM-PPKF menjadi tatanan yang membentuk tradisi politik dan pemerintahan yang terus berkesinambungan namun tetap adaptif dan responsif terhadap perubahan dan upaya perbaikan untuk mencapai kesempurnaan.

KEM PPKF tahun 2025 searah dengan sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Visi Indonesia Emas tahun 2045 yang akan tertuang dalam RPJPN 2025-2045 mengarahkan seluruh kebijakan nasional kepada tujuan utama yaitu negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan sebagai tahapan menuju negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mencapai Visi

tersebut, akan dicapai dalam empat periode RPJMN, yang akan dimulai dalam periode 2025-2029. Visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yang sekaligus akan menjadi bahan utama penyusunan RPJMN tahun 2025-2029 secara paralel juga digunakan sebagai referensi dalam penyusunan KEM PPKF tahun 2025. Kondisi tersebut menjadikan dokumen dan pembahasan KEM PPKF tahun 2025 menjadi sangat strategis dalam penyusunan Rancangan APBN tahun anggaran 2025 nantinya.

Dokumen KEM PPKF tahun 2025 berisi seluruh aspek ekonomi dan sosial yang dibutuhkan untuk penyusunan Rancangan APBN tahun 2025. Kondisi perekonomian global yang tidak menentu memengaruhi sudut pandang Pemerintah yang terus harus berhati-hati terhadap kondisi yang akan dihadapi. Kebijakan fiskal yang akan ditempuh menekankan pada keseimbangan antara upaya untuk tetap konsisten mendorong pertumbuhan yang inklusif namun dengan tetap memperhatikan terjaganya APBN yang sehat dan berkesinambungan. Upaya lain juga dilakukan Pemerintah untuk menjaga harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah, penentuan pagu indikatif dari seluruh kementerian/lembaga yang searah dengan kebijakan fiskal nasional yang akan ditempuh, serta memitigasi risiko fiskal yang mungkin dihadapi. Dokumen ini berfungsi mengarahkan kebijakan fiskal yang berkualitas, *prudent*, dan berkesinambungan serta antisipatif dan responsif terhadap dinamika yang ada. Kebijakan fiskal yang akan ditempuh Pemerintah akan mendorong APBN 2025 nantinya tetap berfungsi sebagai *shock absorber* terhadap dampak yang mungkin terjadi sebagai akibat dari ketidakpastian perekonomian. Fleksibilitas anggaran harus tetap dijaga dalam upaya simplifikasi proses untuk program prioritas baru dan pengembangan program.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat ditengah kondisi ketidakpastian global. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2023 tetap tumbuh sebesar 5,05%, sedikit melambat dibanding Tahun 2022 sebesar 5,31%. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96%, diikuti Jasa Lainnya sebesar 10,52%, dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,01%. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh 4,64%. Sedangkan Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masing-masing tumbuh sebesar 1,30% dan 4,85%.

Saat ini ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga walaupun menghadapi gejolak perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2025 diperkirakan sebesar 5,1%-5,5%, ditopang terkendalinya inflasi, penguatan hilirisasi SDA, pengembangan industri kendaraan listrik, dan digitalisasi yang didukung perbaikan iklim investasi dan kualitas SDM.

Pemerintah menetapkan tema untuk Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yaitu **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Penetapan tema tersebut diwujudkan melalui 3 (tiga) kebijakan pembangunan pada RKP 2025 yaitu :

1. Kebijakan Kewilayahan :
 - a. Pembangunan Perdesaan dan Daerah Afirmasi.
 - b. Pengelolaan Pusat Pertumbuhan.
2. Kebijakan Umum :
 - a. Penguatan fondasi keuangan daerah.
 - b. Percepatan Reforma Agraria.
 - c. Penuntasan Rencana Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 - d. Optimalisasi Penerapan Desentralisasi Asimetris.
 - e. Penyediaan Data dan Informasi Geospasial Dasar dan Tematik.
3. Infrastruktur dan Layanan Dasar :
 - a. Pelaksanaan Wajib Belajar 13 tahun, serta Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
 - b. Pengembangan Konektivitas Dasar.
 - c. Peningkatan Ketahanan Sumber Daya Air Berbasis Alam (*Nature-based Solution*).
 - d. Reformasi Pengelolaan Sampah.
 - e. Pemenuhan Akses Air Minum dan Sanitasi.
 - f. Peningkatan Akses Rumah Tangga Terhadap Hunian Layak.
 - g. Memperkuat Sarana dan Prasarana Publik dan Hunian Berketahanan Bencana.
 - h. Pemerataan Pelayanan Ketenagalistrikan dan Penuntasan Konektivitas Digital.

Dengan tema dan kebijakan tersebut, Pemerintah menetapkan target sasaran pembangunan pada RKP Tahun 2025 antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3%-5,6%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,5%-5,0%;
3. Tingkat kemiskinan pada kisaran 7,0%-8,0%;
4. Gini rasio pada kisaran 0,379-0,382.

3.2 Asumsi dasar yang Digunakan dalam APBD

Dokumen RKPD Tahun 2025 sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025, mempertimbangkan visi, misi, dan program kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, serta mengacu pada RKP Tahun 2025, serta RPJMN 2020-2024 guna menjaga keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional. Visi pembangunan Kabupaten Pacitan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 yaitu :

“UTAMAKAN RAKYAT”

“Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA”

Visi tersebut diwujudkan melalui 4 (empat) misi sebagai berikut :

Kesatu : Mewujudkan percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dan pembangunan wilayah perbatasan dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup;

Misi ini dimaksudkan agar dapat mendorong terlaksananya pembangunan infrastruktur yang proporsional dan tepat sasaran. Meningkatkan pemerataan pembangunan hingga wilayah perbatasan, sehingga dampaknya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta membantu mempermudah masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dasar. Selain itu dengan Misi ini diharapkan pembangunan yang dilaksanakan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup.

Kedua : Mewujudkan pembangunan dan peningkatan daya saing SDM yang kukuh berpijak pada nilai-nilai agama dan budaya bangsa;

Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, memiliki pendidikan yang bermutu, dengan derajat kesehatan yang baik yang pada akhirnya dapat menjadi modal pembangunan menuju masyarakat yang bahagia dan sejahtera dengan tetap berdasar pada nilai-nilai agama dan mengakar kepada jati diri budaya bangsa.

Ketiga : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor agraris, sektor pariwisata, serta sektor unggulan lainnya;

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas bidang pertanian, peternakan, kehutanan rakyat, dan perikanan, optimalisasi potensi pariwisata, serta pengembangan UMKM dan koperasi sebagai sektor unggulan yang didukung dengan kebijakan ekonomi pada sektor-sektor lain.

Keempat : Menciptakan birokrasi pemerintah yang inovatif, profesional, dan melayani;

Misi ini dimaksudkan agar birokrasi mampu berperan dalam menjalankan program dan kegiatan yang mendukung misi secara profesional, mampu memecahkan permasalahan secara inovatif, serta mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Misi ini juga dimaksudkan agar proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terwujud dengan adanya sinergi antar Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa.

Sedangkan tujuan pembangunan daerah adalah :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, wilayah perbatasan, dan kualitas lingkungan hidup secara akseleratif dan adil.
2. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang berbudaya dan bahagia.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan daya saing perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang inovatif, profesional, dan responsif.

Adapun Isu Strategis pembangunan Kabupaten Pacitan yang telah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pentingnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Bencana;
2. Tuntutan Pemenuhan Kualitas Pelayanan Pendidikan;
3. Tuntutan Peningkatan Standar Kualitas Layanan Kesehatan;
4. Tuntutan Pembangunan Infrastruktur Strategis Pengungkit Ekonomi Kabupaten Pacitan;
5. Urgensi Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan sebagai Magnet Investasi untuk Menyerap Tenaga Kerja dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
6. Urgensi Akselerasi Inovasi Layanan Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap hadirnya Pemerintah;
7. Perlunya Keberpihakan pada keberdayaan dan perlindungan perempuan, anak serta penyandang disabilitas;
8. Belum optimalnya penyelenggaraan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
9. Tuntutan terciptanya kondusifitas lingkungan yang aman dan tertib;
10. Pentingnya penguatan kapasitas petani, nelayan dan pelaku usaha sektor pariwisata dalam menyongsong Industri 4.0;
11. Belum optimalnya penguatan Pendidikan karakter dengan integrasi Pendidikan formal dan kebangsaan.

Berdasarkan visi, misi, dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Pacitan, maka tema RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2025 adalah **"Integrasi Pembangunan Pusat - Daerah dan Penguatan Pembangunan Berbasis IT"**. Tema RKPD Kabupaten Pacitan tersebut menjadi dasar untuk menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah;
2. Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik;
3. Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal;
4. Pengembangan *Internet Of Things* (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan;
5. Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons Atas Visi Indonesia Baru (RPJM dan RPJPN 2045).

Berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 maka target yang harus dicapai pada akhir tahun 2025 antara lain :

1. Pertumbuhan Ekonomi berkisar 5,25%;
2. Tingkat Kemiskinan pada kisaran 12,54%;
3. Indeks Pembangunan Manusia menjadi 71,98;
4. Gini Rasio pada kisaran 0,26;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka 1,8%.

Sedangkan sasaran pada pembangunan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 adalah :

1. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian dan Aksesibilitas;
2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan;
3. Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah dan Pendapatan Masyarakat;
4. Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan;
5. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
6. Meningkatnya Nilai Investasi;
7. Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Secara umum, kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan berpedoman pada realisasi tahun sebelumnya serta asumsi/potensi yang akan mempengaruhi kondisi keuangan daerah untuk satu tahun ke depan. Dengan melihat kemampuan tersebut, maka pemerintah daerah baru dapat merumuskan kebijakan daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2025

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah yang diproyeksikan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk Tahun 2025 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan :

a. Pajak Daerah

- (1) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- (2) Penetapan target pajak daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah.
- (3) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
- (4) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Retribusi Daerah

- (1) Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang

bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- (2) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

- (1) Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
 - (a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (c) hasil kerja sama daerah;
 - (d) jasa giro;
 - (e) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - (f) pendapatan bunga;
 - (g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - (h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
 - (i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - (j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - (k) pendapatan denda pajak daerah;

- (l) pendapatan denda retribusi daerah;
 - (m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - (n) pendapatan dari pengembalian;
 - (o) pendapatan dari BLUD; dan
 - (p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Dana Perimbangan

a) Dana Transfer Umum

(1) Dana Bagi Hasil

(a) Dana Bagi Hasil yang Bersumber dari Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH PPh) Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak memperhatikan kemungkinan realisasi

penerimaan negara yang dinamis, didasarkan pada tren realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal :

1. Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-Pajak ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau
2. Informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan,

Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

(b) Pendapatan dari DBH-CHT

Dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal :

1. Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dan/ atau terdapat perubahan; atau
2. Informasi resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan

dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

(c) Dana Bagi Hasil yang Bersumber dari Sumber Daya Alam

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari DBH Minyak Bumi, DBH Pengusahaan Panas Bumi, DBH Mineral dan Batubara-Royalty, DBH Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan DBH-Perikanan. Dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal :

1. Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau
2. Informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan,
Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2024, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

(2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal :

1. Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau

2. Informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

b) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan ke dalam DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal :

- 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Transfer Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau
- 2) Informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan,

Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2) Kebijakan Insentif Fiskal

Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar.

Penganggaran Insentif Fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal :

1. Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Insentif Fiskal ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau
2. Informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan,

Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Insentif Fiskal dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

3) Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kabupaten Pacitan tidak menerima dana ini.

4) Dana Keistimewaan

Dana keistimewaan dialokasikan kepada daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kabupaten Pacitan tidak menerima dana ini.

5) Dana Desa

Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal :

1. Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau
2. Informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Desa dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya

dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

b. Transfer Antar Daerah

1) Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Kabupaten/Kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal penetapan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 mendahului penetapan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2025, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah Kabupaten/Kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2) Bantuan Keuangan

Pendapatan Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.

Bantuan Keuangan yang berasal dari Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, terdiri atas:

1. Bantuan Keuangan Umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.

2. Bantuan Keuangan Khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memperhatikan kebijakan :

a. Pendapatan Hibah

- 1) Pendapatan Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- 3) Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.
- 4) Sisa dana hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pendapatan bonus produksi panas bumi.

- (1) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dengan mempertimbangkan :

- (a) realisasi bonus produksi panas bumi selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
- (b) rencana produksi pengesahan panas bumi pada tahun berkenaan,

sehingga anggaran dimaksud dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pada 1 (satu) Tahun Anggaran berkenaan, baik yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual.

- (2) Pendapatan bonus produksi perusahaan panas bumi sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016, diprioritaskan penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Pemerintah Kabupaten Pacitan tidak menganggarkan untuk Tahun 2025.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer.

Pendapatan Daerah pada APBD induk tahun 2024 sebesar Rp1.679.341.065.069,00 dan diproyeksikan pendapatan daerah pada APBD tahun 2025 sebesar Rp1.686.264.262.318,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp6.923.197.249,00 atau 0,41% dari tahun 2024.

Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2025 dari Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp248.739.733.318,00, mengalami kenaikan sebesar Rp38.979.083.018,00 atau 18,58% jika dibandingkan dengan induk tahun 2024. Pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp1.437.524.529.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp32.055.885.769,00 atau -2,18% jika dibandingkan dengan induk tahun 2024.

Adapun sumber pendapatan dirinci pada kelompok :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target untuk APBD induk Tahun Anggaran 2025 dari sisi Pendapatan Asli Daerah ditetapkan berdasarkan jenisnya yaitu :

- a. Pajak Daerah, diproyeksikan sebesar Rp.78.851.514.318,00.
- b. Retribusi Daerah, diproyeksikan sebesar Rp.58.194.735.650,00.

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, diproyeksikan sebesar Rp.3.000.000.000,00.
- d. Lain-lain PAD yang Sah, diproyeksikan sebesar Rp.108.693.483.350,00.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2024 terjadi kenaikan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan adanya perubahan target pendapatan pada Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Sumber pendapatan ini imbas dari diberlakukannya peraturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Semula target pendapatan ini berada di Pemerintah Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 beralih menjadi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Pacitan.

- 2. Pendapatan Transfer
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, diproyeksikan sebesar Rp1.358.497.523.000,00.
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah, diproyeksikan sebesar 79.027.006.000,00.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup signifikan, dikarenakan sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur berpindah ke sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Pacitan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023.

Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel T-IV.1
Proyeksi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Induk 2024 (Rp)	Rencana 2025 (Rp)	Berlebih/ Berkurang (Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	209.760.650.300,00	248.739.733.318,00	38.979.083.018,00	18,58
4.1.01	Pajak Daerah	49.991.877.300,00	78.851.514.318,00	28.859.637.018,00	57,73
4.1.02	Retribusi Daerah	51.475.258.215,00	58.194.735.650,00	6.719.477.435,00	13,05
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.900.000.000,00	3.000.000.000,00	100.000.000,00	3,45
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	105.393.514.785,00	108.693.483.350,00	3.299.968.566,00	3,13
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.469.580.414.769,00	1.437.524.529.000,00	-32.055.885.769,00	-2,18
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.358.497.523.000,00	1.358.497.523.000,00	0,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	111.082.891.769,00	79.027.006.000,00	-32.055.885.769,00	-28,86
	JUMLAH PENDAPATAN	1.679.341.065.069,00	1.686.264.262.318,00	6.923.197.249,00	0,41

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah adalah semua kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum.

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada kinerja. Belanja Daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan diprioritaskan untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, disusun berdasarkan prioritas dalam RKPD dengan memperhatikan prioritas provinsi maupun nasional.

Kebijakan belanja diarahkan untuk pencapaian target pada tahun 2025 dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD, di samping itu keluaran dari Belanja Daerah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga secara berangsur-angsur tingkat kesejahteraan meningkat dan kemiskinan di Kabupaten Pacitan semakin menurun. Kebijakan perencanaan belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:

1. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap.
2. Penganggaran terpadu, berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

3. Penganggaran berbasis kinerja, dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.

Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Penentuan alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

Penganggaran belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum komponen belanja daerah terdiri dari:

1. Belanja Operasi, terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal, terdiri dari :
 - a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin;

- c. Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer, terdiri dari :
- a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

5.1.1 Kebijakan Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dirinci atas jenis :

a. Belanja Pegawai

- (1) Digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
- (3) Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2022.
- (4) Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

- (5) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.
- (9) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga Non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukkan bagi PNS Daerah, PPPK Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD.

b. Belanja Barang dan Jasa

- (1) Digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.
- (2) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (3) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.

- i. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
 - iii. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iv. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
- (4) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya.
- i. Penganggaran Jasa Kantor meliputi:
 - i) Penganggaran honorarium sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan

- penugasan dan besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ii) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - iii) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya;
 - iv) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi meliputi:
- i) Pemerintah Daerah menganggarkan untuk Jaminan Kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain:
 - (i) kepala desa dan perangkat desa; serta
 - (ii) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD);
 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii) Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu Pemerintah Daerah juga menganggarkan Bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iii. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD.

- iv. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN.
- v. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN.
- vi. Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya.
- vii. Penganggaran Jasa Konsultansi khususnya untuk jasa konsultansi non konstruksi, sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
- viii. Penganggaran beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis.

(5) Belanja Pemeliharaan

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.

(7) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

c. Belanja Bunga

Digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi daerah. Jenis belanja ini untuk Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan.

d. Belanja Subsidi

Digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Jenis belanja ini untuk Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan.

e. Belanja Hibah

Diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

f. Belanja Bantuan Sosial

Digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat

diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial dan dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

5.1.2 Kebijakan Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria :

- a. Memenuhi masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah.
- c. Batas minimal kapitalisasi aset yang diatur dalam peraturan kepala daerah.

Belanja modal dianggarkan sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya;

Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.3 Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Digunakan untuk menganggarkan:

- a. pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan

sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keperluan mendesak meliputi :
 - 1. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan;
 - 2. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya antara lain bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam peraturan kepala daerah yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- e. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

5.1.4 Kebijakan Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja Transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD. Belanja Transfer dirinci atas jenis :

- a. Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari :
 - a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.
 - b) kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan.
 - d) besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.
 - a) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto;
 - c) penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap tribulan berikutnya sesuai

dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;

- d) dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2024, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2025.

- b. Belanja Bantuan Keuangan, diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Belanja Bantuan Keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Bantuan Keuangan terdiri atas :

- a) bantuan keuangan antar daerah provinsi;
- b) bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota;
- c) bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
- d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan
- e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/ kota kepada desa.

Belanja Bantuan Keuangan ini terbagi atas :

- a) bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan;
- b) bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp1.245.227.093.737,00 yang digunakan untuk:

1. Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp769.432.963.133,00.
2. Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp438.054.249.249,00.
3. Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp37.129.481.355,00.
4. Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp610.400.000,00.

Belanja Modal direncanakan sebesar Rp170.717.877.283,00 yang digunakan untuk:

1. Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp4.803.615.483,00.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp52.266.867.502,00.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp46.086.377.063,00.
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi direncanakan sebesar Rp63.801.724.358,00.
5. Belanja Modal Aset Tetap lainnya direncanakan sebesar Rp3.759.292.877,00.

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat, keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00.

Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp283.611.248.992,00 yang digunakan untuk :

1. Belanja Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp10.178.520.692,00.
2. Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp273.432.728.300,00.

Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel T-V.1
Proyeksi Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Induk 2024 (Rp)	Rencana 2025 (Rp)	Berlebih/ Berkurang (Rp)	%
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.256.189.937.227,00	1.245.227.093.737,00	-10.962.843.490,00	-0,87
5.1.01	Belanja Pegawai	768.672.544.639,00	769.432.963.133,00	760.418.494,00	0,10
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.286.420.735,00	438.054.249.249,00	17.767.828.514,00	4,23
5.1.04	Belanja Subsidi	27.600.000,00	0,00	-27.600.000,00	-100,00
5.1.05	Belanja Hibah	66.489.371.853,00	37.129.481.355,00	-29.359.890.498,00	-44,16
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	714.000.000,00	610.400.000,00	-103.600.000,00	-14,51
5.2	BELANJA MODAL	162.372.816.515,00	170.717.877.283,00	8.345.060.768,00	5,14
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.025.000.000,00	4.803.615.483,00	2.778.615.483,00	137,22
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.242.852.078,00	52.266.867.502,00	27.024.015.424,00	107,06
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.678.436.329,00	46.086.377.063,00	-21.592.059.266,00	-31,90
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	63.022.325.324,00	63.801.724.358,00	779.399.034,00	1,24
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.150.903.784,00	3.759.292.877,00	-391.610.907,00	-9,43
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	253.299.000,00	0,00	-253.299.000,00	-100,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.000.000.000,00	10.000.000.000,00	4.000.000.000,00	66,67
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00	10.000.000.000,00	4.000.000.000,00	66,67
5.4	BELANJA TRANSFER	274.778.311.327,00	283.611.248.992,00	8.832.937.665,00	3,21
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.157.083.027,00	10.178.520.692,00	4.021.437.665,00	65,31
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	268.621.228.300,00	273.432.728.300,00	4.811.500.000,00	1,79
	JUMLAH BELANJA	1.699.341.065.069,00	1.709.556.220.012,00	10.215.154.943,00	0,60

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan netto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD, maka kebijakan pembiayaan daerah tetap difokuskan pada :

1. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya ditetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2023.
3. Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah maka diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan netto nilainya harus menutup terjadinya defisit anggaran sehingga tidak menimbulkan hutang dan kesulitan likuiditas keuangan daerah.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan bersumber dari :

- a. SiLPA;
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman daerah;
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp23.291.957.694,00 dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya.

Kebijakan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA), harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel T-VI.1
Proyeksi Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Induk 2024 (Rp)	Rencana 2025 (Rp)	Berlebih/ Berkurang (Rp)	%
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	23.291.957.694,00	3.291.957.694,00	14,13
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.000.000.000,00	23.291.957.694,00	3.291.957.694,00	14,13
	JUMLAH	20.000.000.000,00	23.291.957.694,00	3.291.957.694,00	14,13

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

- Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk:
- a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembentukan dana cadangan;
 - d. Pemberian pinjaman daerah, dan/atau
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan untuk tahun 2025 tidak dianggarkan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan umum APBD Tahun 2025 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2025. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2025.

7.1 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi dan pembaharuan peraturan daerah terkait perpajakan dan retribusi;
- b. Memberikan pelayanan prima melalui pendidikan dan pelatihan untuk pengelola pajak/retribusi serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
- c. Penyederhanaan sistem dan mekanisme serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan yang lebih cepat dan efektif;
- d. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi serta pengawasan penyetorannya;
- e. Pembangunan infrastruktur pendukung objek retribusi (wisata);
- f. Peningkatan pembinaan dan pengawasan kinerja pada BUMD sehingga dapat memberikan kontribusi pada pendapatan Pemerintah Daerah;
- g. Optimalisasi kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
- h. Optimalisasi pengajuan usulan daerah melalui Dana Alokasi Khusus dengan menginventarisasi kebutuhan daerah secara tepat;
- i. Mengupayakan perolehan pendapatan yang bersumber dari Insentif Fiskal dengan peningkatan dan pemenuhan kategori indikator kinerja pemerintah daerah.

7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan mengacu pada isu-isu strategis daerah yang akan menjadi prioritas tahun 2025, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya

memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Belanja urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada RKPD tahun 2025.

- b. Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen.
- d. Memperbaiki mekanisme pengadaan barang dan jasa, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa sepadan dengan jumlah dan kualitas barang atau jasa tersebut.
- e. Meningkatkan asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dihindari adanya pengeluaran yang sifatnya tidak perlu atau belum menjadi prioritas.
- f. Untuk pengeluaran yang sifatnya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak dilakukan analisa yang mendalam untuk menilai apakah memang kebutuhan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan yang mendesak.

7.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam mencapai target pembiayaan daerah sebagai berikut :

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD supaya target penerimaan PAD terlampaui;
- b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- c. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; dan
- d. Pelampauan penerimaan pembiayaan apabila pendapatan daerah terlampaui serta merealisasikan belanja sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2025. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum tertampung dalam Nota Kesepakatan KUA. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut ketika proses pembahasan PPAS tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan dituangkan ke dalam Berita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan.

Pacitan, 5 Agustus 2024

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN



PRABOWO, S.E.
WAKIL KETUA

WAKIL BUPATI PACITAN



GAGARIN



Drs. EKO SETYORANU
WAKIL KETUA



FIBI IRAWAN, S.E., M.M.
WAKIL KETUA